



P E N E T A P A N

NOMOR 122/ Pdt.P/ 2019/ PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

I NYOMAN APRIADI, lahir di Bajera, 14 April 1990, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal di Banjar Dinas Bajera Tengah, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca Permohonan Pemohon;
Setelah membaca dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2019/PN.Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan antara I Ketut Cerita dengan Ni Nyoman Seriasih (Almarhum) dan diberi nama I Nyoman Apriadi lahir Pada Tanggal 14 April 1990.

- Bahwa saat mengurus Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon tidak teliti sehingga terjadi kesalahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu I Nyoman Ariadi dan lahir pada tanggal 14 Januari 1990, sesuai kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Oktober 2006, No.10055/IST/2006.

- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijasah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum adalah I Nyoman Apriadi dan lahir pada tanggal 14 April 1990.

- Bahwa agar nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan Nama yang ada di Ijasah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang semula I Nyoman Ariadi dan lahir pada tanggal 14 Januari 1990 diganti menjadi I Nyoman Apriadi dan Lahir pada tanggal 14 April 1990.

- Bahwa sebagai kelanjutan dari perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonannya ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai Pemeriksaan Permohonan, pemohon mohon agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis I Nyoman Ariadi lahir pada tanggal 14 Januari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.10055/IST/2006 tanggal 7 Oktober 2006 menjadi I Nyoman Apriadi lahir Pada Tanggal 14 April 1990;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Demikianlah permohonan ini pemohon buat dan atas perhatiannya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan sendiri dan menyatakan, bahwa permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102011404900002 atas nama I Nyoman Apriadi;
Bukti P.2 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 2268753 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama I Nyoman Apriadi;
Bukti P.3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-22 Ma 0347733 tertanggal 14 Juni 2008 atas nama I Nyoman Apriadi;
Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903082476 atas nama kepala keluarga I Ketut Cerita;
Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10055/IST/2006 atas nama I Nyoman Ariadi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. **I Ketut Sukarata**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon ;

Bahwa, ada masalah perbedaan nama dan bulan lahir di Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMP, SMA, dan Kartu Keluarga Pemohon untuk itu Pemohon mengajukan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran ;

Bahwa, nama dan bulan lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tertulis I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990, sedangkan di KTP, Ijazah SMP, SMA dan Kartu Keluarga tertulis I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Bahwa saksi ikut ke rumah sakit ketika Pemohon lahir;

Bahwa, Akta kelahiran tersebut yang mengurus orang tua pemohon, akan tetapi pada waktu sudah jadi akta tersebut orang tuanya kurang memperhatikan kalau nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran tersebut salah;

Bahwa orang tua pemohon bernama I Ketut Cerita dan Ni Nyoman Sriasih;

Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama di Akta Kelahiran I Nyoman Ariadi dan nama sebenarnya I Nyoman Apriadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

2. I Wayan Suarda Arimbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;

Bahwa, ada masalah perbedaan nama dan bulan lahir di Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMP, SMA, dan Kartu Keluarga Pemohon untuk itu Pemohon mengajukan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran ;

Bahwa, nama dan bulan lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tertulis I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990, sedangkan di KTP, Ijazah SMP, SMA dan Kartu Keluarga tertulis I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990;

Bahwa saksi ikut ke rumah sakit ketika Pemohon lahir;

Bahwa, Akta kelahiran tersebut yang mengurus orang tua pemohon, akan tetapi pada waktu sudah jadi akta tersebut orang tuanya kurang memperhatikan kalau nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran tersebut salah;

Bahwa nama orang tua pemohon bernama I Ketut Cerita dan Ni Nyoman Sriasih;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama di Akta Kelahiran I Nyoman Ariadi dan nama sebenarnya I Nyoman Apriadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat merubah nama dan bulan lahir yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, ijasah SD, SMP, SMA, bahwa dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan yakni dalam akta ditulis nama Pemohon I Nyoman Ariadi tanggal lahir 14 Januari 1990, sedangkan seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, ijasah SD, SMP, SMA ditulis nama Pemohon I Nyoman Apriadi tanggal 14 April 1990. Sehingga Pemohon dalam Petitum Permohonan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10055/IST/2006 tertanggal 7 Oktober 2006 dibetulkan menjadi I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990 agar dapat mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran, serta dapat mengurus administrasi yang benar serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P.1 sampai dengan surat bukti tertanda P.5, serta 2 (dua) orang saksi yakni I Ketut Sukarata dan I Wayan Suarda Arimbawa;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksananya ditegaskan permintaan perbaikan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan fakta dan perbaikan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan domisili Pemohon di Banjar Dinas Bajera Tengah, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan nama dan bulan lahir, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama dan bulan lahir yang Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, dan semua Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Apriadi, Bukti tertanda P.2 Fotokopi Ijazah SMP atas nama I Nyoman Apriadi, Bukti tertanda P.3 Fotokopi Ijazah SMA atas nama I Nyoman Apriadi, Bukti tertanda P.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Apriadi dan Surat Bukti tertanda P.5 Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama I Nyoman Ariadi, dimana dapat diketahui bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon dari SD, SMP, SMA ada perbedaan dimana pada Surat Bukti tertanda P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10055/IST/2006 tertulis I Nyoman Ariadi lahir pada tanggal 14 Januari 1990 sedangkan pada Surat Bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102011404900002, Bukti tertanda P.2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 2268753 tertanggal 30 Juni 2005, Bukti tertanda P.3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-22 Ma 0347733 tertanggal 14 Juni 2008, dan Bukti tertanda P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102011903082476 atas nama kepala keluarga I Ketut Cerita dapat ditemukan fakta Pemohon bernama I Nyoman Apriadi lahir pada tanggal 14 April 1990;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya hanya menyinggung tentang adanya kesalahan redaksi pada Akta Catatan Sipil (*vide Pasal 71 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*) dan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Catatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukan perubahannya dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan diatur juga dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPdata (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPdata memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta atau register-register untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan ini dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Administrasi Kependudukan Pemohon maupun dokumen lainnya apabila adanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warga negara berhak untuk melakukan validasi identitas sebagaimana amanat Undang-Undang administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Ketut Sukarata dan I Wayan Suarda Arimbawa yang pada pokoknya menerangkan benar terdapat perbedaan nama dan bulan kelahiran dari Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran dari Pemohon tertulis I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990 sedangkan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan semua Ijazah dari Pemohon tertulis I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990. Dari Keterangan Saksi I Wayan Suarda Arimbawa yang menerangkan orang tua I Wayan Suarda Arimbawa lah yang mengurus akta kelahiran dari Pemohon, tetapi orang tua Saksi I Wayan Suarda

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbawa tidak memperhatikan secara detil akta kelahirnya tersebut, yang mengakibatkan Akta Kelahiran dari Pemohon bernama I Nyoman Apriadi yang lahir pada tanggal 14 April 1990 menjadi tertulis I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990 di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat diketahui benar bahwa nama dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah I Nyoman Apriadi lahir tanggal 14 April 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada poin 2 meminta agar Hakim Menetapkan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10055/IST/2006 nama Pemohon I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990 dibetulkan menjadi nama Pemohon I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990 agar dapat mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran, serta dapat mengurus administrasi yang benar;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan di tanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah menurut Hukum bahwa perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10055/IST/2006 yang tertulis nama Pemohon I Nyoman Ariadi lahir 14 Januari 1990 dirubah menjadi I Nyoman Apriadi lahir 14 April 1990;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat dalam registrasi kelahiran yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari, Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Saya Adrian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ni Made Cista Dewi, SH.

Adrian, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	50.000,00;
2.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran/PNBP	:		
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	150.000,00;
anggihan	:		
5.....J	:	Rp	100.000,00;
uru Sumpah.....	:		
6.....M	:		
aterai	:	Rp	6.000,00;
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
Jumlah		Rp	356.000,00;
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tab